



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Willem A.S. No. 03 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221177 – 3221792 – Fax. (0536) 3221644

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)



"Batang Garing"
Motif Dayak Kalimantan Tengah

Nomor	:	027/164/KESBANGPOL/2023
Tanggal	:	23 Februari 2023
Pekerjaan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Waktu	:	7 (Tujuh) hari kalender, dari tanggal 23 Februari 2023 s.d 1 Maret 2023
Harga Borongan	:	Rp. 1.080.900.000,00
Penyedia	:	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG
Alamat	:	Jl. Tjilik Riwut Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya
NPWP	:	01.474.170.6-711.001
Lokasi	:	Palangka Raya
Nomor DPA	:	188.44/532/2022 Tanggal 29 Desember 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Nomor : 027/164/KESBANGPOL/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP : 19690806 198911 1 002
Berkedudukan di : Jl. Willem A.S. No. 03 Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** :

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan nomor 027/164/KESBANGPOL/2023 tanggal 23 Februari 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : HANSYE EDUARD PANTOW
Jabatan : Kepala Cabang
Berkedudukan di : Jl. Tjilik Riwt Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya
Akta Notaris Nomor : 42
Tanggal : 11 Maret 2000
Notaris : ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., M.H.

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang**; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Kontrak : Rp. 1.080.900.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Kendaraan Dinas
3. Tanggal mulai kerja : 23 Februari 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 7 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 1 Maret 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Palangka Raya, 23 Februari 2023

Untuk dan atas nama
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG


HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/165/KESBANGPOL/2023 TANGGAL
23 FEBRUARI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Akhmad Husain, M.Si

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/Pejabat Pembuat
Komitmen

Jl. Willem A.S. No. 03 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS

JL. JEND.A.YANI KM.10 NO.10 RT.02 KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN
BANJAR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2302-3046060

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911202002-KB2-046895708 INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1.0	IDR	Rp 467.100.000,00	Rp 0,00	1 Maret 2023	Rp 467.100.000,00
4911202002-KB2-047158059 VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1.0	IDR	Rp 306.100.000,00	Rp 0,00	1 Maret 2023	Rp 306.100.000,00
4911202002-KB2-047160978 VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1.0	IDR	Rp 307.700.000,00	Rp 0,00	1 Maret 2023	Rp 307.700.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 1 Maret 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 1 Maret 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Willem A.S. No. 03 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 1 Maret 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 1 Maret 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Tengah/Pejabat
Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG



HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang
PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG
Jl. Tjilik Riwut Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel.
Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Palangka Raya

PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 08 RT. 01/RW. VIII
Telepon : (0536) 3232000 (Hunting)
Fax. : (0536) 3233000
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Palangka Raya, 1 Maret 2023

Nomor : 075/GSO-PPHP/WMP/PRY/III/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

di-

Palangka Raya

Perihal : **Permohonan Penilaian Hasil Pekerjaan**
Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan maka dengan ini kami mohon persetujuan untuk dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan, berdasarkan :

Pekerjaan	: Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Nilai Kontrak	: Rp. 1.080.900.000,00
Nomor Pesanan	: 027/165/KESBANGPOL/2023, 23 Februari 2023
Sumber Dana	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Lokasi	: Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran	: 2023

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Serah Terima (PHO).

Demikian permohonan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyedia:

PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG



HANSYE EDUARD PANTOW

Kepala Cabang

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PPTK Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 1 Maret 2023

Nomor : 027/197/KESBANGPOL/2023
Lampiran : -
Hal : Perintah Pemeriksaan Barang
Dalam Rangka Serah Terima
Hasil Pekerjaan

Kepada :

Yth. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pekerjaan Paket Pengadaan
Kendaraan Dinas Roda Empat
untuk Kepala Badan, Sekretaris
Badan dan Kepala Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

Di

Palangka Raya

Menindaklanjuti surat pelaksana pekerjaan/penyedia PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG Nomor : 075/GSO-PPHP/WMP/PRY/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Permohonan Serah Terima barang, dengan ini kepada PPTK Pekerjaan Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk segera melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan .

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah,
Selaku Pengguna Anggaran (PA)


Drs. Akhmad Husain, M. Si
Pembiha Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 1 Maret 2023

Nomor : 027/198/KESBANGPOL/2023
Lampiran : -

Kepada Yth,

Kepala Cabang **PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG**

Di -

Tempat

Perihal : **Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**

Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran Nomor 027/197/KESBANGPOL/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Perintah Pemeriksaan Barang dalam Rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bersama ini kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 1 Maret 2023

Kegiatan : Pemeriksaan Barang Paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Lokasi Pekerjaan : Kota Palangka Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)

NIP. 19810509 201402 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 027/199/KESBANGPOL/2023

PEKERJAAN	:	PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT UNTUK KEPALA BADAN, SEKRETARIS BADAN DAN KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN KENDARAAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
LAMA PEKERJAAN	:	7 (TUJUH) HARI KALENDER, MULAI : 23 FEBRUARI 2023 BERAKHIR : 1 MARET 2023
HARGA BORONGAN	:	Rp. 1.080.900.000,00,- (SATU MILYAR DELAPAN PULUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)
SUMBER DANA	:	DPA-SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 188.44/532/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
NO REKENING	:	8.01.01.1.07.01.5.2.02.02.01.0002
PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG

MARET 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/199/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AWUNG WIDARTA, SE** Unsur Kegiatan pemeriksaan barang
2. **HANSYE EDUARD PANTOW** Unsur Kegiatan pemeriksaan barang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pemeriksaan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, dengan ini menyatakan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan baik oleh :

Nama Perusahaan : **PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya**
Nomor Surat Pesanan : **027/165/KESBANGPOL/2023**
Tanggal Surat Pesanan : **23 Februari 2023**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini disampaikan kepada yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal tersebut diatas

PEMERIKSAAN BARANG DILAKSANAKAN OLEH :

Pelaksana Pekerjaan
PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS,
KALTENG



HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

HASIL PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	SPESIFIKASI	SESUAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	Unit	DIMENSION : 1. Lenth : 4.755 mm 2. Width : 1.850 mm 3. Height : 1.795 mm 4. Wheel Base : 2.850 mm 5. Ground Clearance (G/C) : 185 mm 6. Tread : Front 1.560 mm, Rear 1.580 mm ENGINE & PERFORMANCE : 1. Engine Type : M20A-FXS, 4 cylinder, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i 2. Displacement : 1.987 cc 3. Bore x Stroke : 80,5 mm x 97,6 mm 4. Compression Ratio : 14,0 : 1 5. Fuel System : Direct injection, port injection D-4S system 6. Fuel Tank Capacity : 52 L 7. Max.Power : 186 (System), 152 ps / 6000 rpm (Engine) 8. Max.Torque : 19,1 kgm / 4400-5200 rpm (Engine), 21 kgm (Motor) CHASIS ITEMS : 1. Drive System : 2WD (FF) 2. Transmission System : e-CVT 3. Suspension (Front / Rear) : MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear 4. Stabilizer : Front & Rear 5. Brake : 16 DISC 6. Parking Brake : Electric Parking Brake + Brake Hold 7. Tire & Disc Wheel : 205/65 R16 8. Spare Tire : 205/65R16 Steel	✓ ✓ ✓	Barang Spesifikasi Sesuai Barang Spesifikasi Sesuai Barang Spesifikasi Sesuai

2.	TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	Unit	SAFETY & SECURITY : 1. SRS Airbag : Front D+P 2. Parking Sensor : With 3. VSC & HSA : With 4. Parking Camera : With 5. Child Restraint System : W/O 6. DVR : W/O 7. Toyota Safety Sense 3.0 : W/O 8. Blind Spot Monitoring : W/O 9. Wireless / Smart Door Lock : With (Smart Entry) 10. Vehicle Approach Notice : With 11. Anti Theft System : Immobilizer	✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
				Warna : ATTITUDE BLACK MICA Tipe : MAGH10RBRXLBD00 Nomor Rangka : MHFABAAA1P0002365 Nomor Mesin : M20ANA16459	✓ ✓ ✓ ✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
				DIMENSI & BERAT : 1. PANJANG : 4.475 2. LEBAR : 1.750 mm 3. TINGGI : 1.700 mm 4. JARAK SUMBU : 2.750 mm 5. JARAK PIJAK : DEPAN 1.515 mm / BELAKANG 1510 mm 6. JARAK TERENDAH : 205 mm	✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
				MESIN : 2NR-VE 1. TIPE MESIN : 4 Cylinders In-line / 16 Valve DOHC With Dual VVT-i 2. DIAMETER x LANGKAH : 72,5 mm x 90,6 mm 3. ISI SILINDER : 1.496 cc 4. DAYA MAKS. : 106 PS / 6.000 rpm 5. TORSI MAKS. : 14 kgm / 4.200 rpm 6. BAHAN BAKAR : SISTEM Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / KAPASITAS TANGKI 43 ltr	✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
				SASIS : 1. TRANSMISI : CVT 2. SEQUENTIAL MANUAL MODE : With 3. SUSPENSI : DEPAN MacPherson Strut / BELAKANG Torsion-Beam	✓	Barang Spesifikasi	Sesuai

3.	TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1	Unit	4. STABILIZER : Fr+Rr 5. REM : DEPAN 15"Disc / BELAKANG Disc 6. PARKING BRAKE : Electric Parking Brake with Auto Brake Hold 7. SISTEM REM : ABS+EBD+BA 8. UKURAN BAN : 205/50 R17 Alloy with Machining SAFETY & SECURITY : 1. VEHICLE STABILITY CONTROL : With 2. HILL START ASSIST : With 3. SEATBELT WARNING : D + P + Rr + No.1*3 + Rr. No. 2*2 4. ALARM + IMMOBILIZER : With 5. REAR PARKING SENSOR : With (2 Points) 6. REAR PARKING CAMERA : All Round Viem Camera 7. AIRBAG : D+P 8. PRE-COLLISION WARNING & PRE-COLLISION BRAKING : W/O 9. FRONT DEPARTURE ALERT: W/O 10. LANE DEPARTURE WARNING & LANE DEPARTURE PREVENTION : W/O 11. PEDAL MISOPERATION CONTROL : W/O 12. REAR CROSSING TRAFFIC ALERT : W/O 13. BLIND SPOT MONITORING : W/O 14. T INTOUCH : Without 15. ISOFIX : With Warna : SILVER MICA METALLIC Tipe : W101RE-LBVFJ00 Nomor Rangka : MHFAB1BY6P0058667 Nomor Mesin : 2NRY003766 DIMENSI & BERAT : 1. PANJANG : 4.475 2. LEBAR : 1.750 mm 3. TINGGI : 1.700 mm 4. JARAK SUMBU : 2.750 mm 5. JARAK PIJAK : DEPAN 1.515 mm / BELAKANG 1510 mm 6. JARAK TERENDAH : 205 mm MESIN : 2NR-VE 1. TIPE MESIN : 4 Cylinders In-line / 16 Valve DOHC With Dual VVT-i 2. DIAMETER x LANGKAH : 72,5 mm x 90,6 mm	✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
					✓ ✓ ✓ ✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
					✓	Barang Spesifikasi	Sesuai
					✓	Barang Spesifikasi	Sesuai

			3. ISI SILINDER : 1.496 cc 4. DAYA MAKS. : 106 PS / 6.000 rpm 5. TORSI MAKS. : 14 kgm / 4.200 rpm 6. BAHAN BAKAR : SISTEM Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / KAPASITAS TANGKI 43 ltr SASIS : 1. TRANSMISI : CVT 2. SEQUENTIAL MANUAL MODE : With 3. SUSPENSI : DEPAN MacPherson Strut / BELAKANG Torsion-Beam 4. STABILIZER : Fr+Rr 5. REM : DEPAN 15"Disc / BELAKANG Disc 6. PARKING BRAKE : Electric Parking Brake with Auto Brake Hold 7. SISTEM REM : ABS+EBD+BA 8. UKURAN BAN : 205/50 R17 Alloy with Machining SAFETY & SECURITY : 1. VEHICLE STABILITY CONTROL : With 2. HILL START ASSIST : With 3. SEATBELT WARNING : D + P + Rr + No.1*3 + Rr. No. 2*2 4. ALARM + IMMOBILIZER : With 5. REAR PARKING SENSOR : With (2 Points) 6. REAR PARKING CAMERA : All Round Viem Camera 7. AIRBAG : D+P 8. PRE-COLLISION WARNING & PRE-COLLISION BRAKING : W/O 9. FRONT DEPARTURE ALERT: W/O 10. LANE DEPARTURE WARNING & LANE DEPARTURE PREVENTION : W/O 11. PEDAL MISOPERATION CONTROL : W/O 12. REAR CROSSING TRAFFIC ALERT : W/O 13. BLIND SPOT MONITORING : W/O 14. T INTOUCH : Without 15. ISOFIX : With Warna : PLATINUM WHITE PEARL Tipe : W101RE-LBVFJ02 Nomor Rangka : MHFAB1BY6P0058703 Nomor Mesin : 2NRY007271	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Barang Spesifikasi Barang Spesifikasi Barang Spesifikasi	Sesuai Sesuai Sesuai
	Jumlah	3	Unit		✓	Sesuai dan Lengkap

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH

Pelaksana Pekerjaan
PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG



HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

LAMPIRAN

1. INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)



2. VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)



3. VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

Palangka Raya, 1 Maret 2023

Nomor : 027/200/KESBANGPOL/2023

Lampiran : -

Kepada Yth :

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah (Pengguna Anggaran)

Di

Palangka Raya

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka
Serah Terima Barang

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/ Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 027/197/KESBANGPOL/2023 tanggal 1 Maret 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/199/KESBANGPOL/2023 Tanggal 1 Maret 2023 bahwa pengadaan barang pada paket Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) dalam kontrak.

Demikian hasil pemeriksaan barang dalam Rangka Serah Terima barang ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai dasar Serah Terima barang.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilakukan Serah Terima barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda
Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan
dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)

NIP. 19810509 201402 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Cabang PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG di Tempat.
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

NOMOR : 027/201/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini tanggal 01-03-2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. HANSYE EDUARD PANTOW

Kepala Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG, yang berkedudukan di JL. Tjilik Riwut Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk bulan Februari dua ribu dua puluh tiga sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 027/165/KESBANGPOL/2023 tanggal 23 Februari 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pdt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S Nomor 03 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221177 – 3221792 FAX (0536) 3221644

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Nomor : 027/202/KESBANGPOL/2023

Pada hari ini tanggal 01-03-2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**
pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HANSYE EDUARD PANTOW**
Kepala Cabang, bertindak untuk dan atas nama PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KALTENG, yang berkedudukan di JL. Tjilik Riwt Km.5 No.08 RT.01 RW.08 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk bulan Maret 2023 sesuai dengan BAST Nomor 027/201/KESBANGPOL/2023 tanggal 1 Maret 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 1.080.900.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

HANSYE EDUARD PANTOW
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Plt. Kepala Badan
NIP. 19690806 198911 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A. S. Nomor 03 Telp. (0536) 3221177 – 3221792 – Fax. (0536) 3221644
PALANGKA RAYA 73111

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Pengguna Anggaran (PA)	: Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pekerjaan	: Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Kode Rek 5.2.02.02.01.0002 (Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang)
Lokasi	: Palangka Raya
Pagu	: Rp. 1.248.472.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Depalan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG	Dalam system penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah daerah, peralatan sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Alat transportasi ini adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pekerjaan, baik itu sebagai alat angkutan untuk pegawai atau untuk kepentingan dinas lainnya di lapangan. Kendaraan dinas merupakan sarana pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 menganggarkan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menunjang kinerja dan Tupoksi dengan tetap memperhatikan tingkat kebutuhan berdasarkan mobilitas yang ada serta aturan mengenai standar kendaraan dinas yang berlaku.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	a. Maksud Maksud dari Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan yang peruntukannya akan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan tupoksi diluar Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. b. Tujuan Tujuan yang diharapkan dari Pengadaan Kendaraan Dinas tersebut : - Tersedianya kendaraan dinas berupa 1 unit mobil Innova Zenix 2.0 G HV CVT dan 2 TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT ; - Dapat menunjang kinerja dan tupoksi diluar kantor.
3. TARGET/SASARAN	Diperoleh kendaraan dinas sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana, jumlah dan spesifikasi serta aturan standar kendaraan dinas yang berlaku
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA	Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah a. Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah b. Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah c. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
5. SUMBER DANA & PERKIRAAN BIAYA	a. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : 188.44/532/2022 tanggal 29 Desember 2022 b. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah c. Pekerjaan: Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan d. Kode Rek 5.2.02.02.01.0002 (Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang)

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG	a. Ruang lingkup pekerjaan adalah Kendaraan Dinas. b. Lokasi Pekerjaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
7. PRODUK YANG DIHASILKAN	Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
8. METODA KERJA	a. PENYEDIAAN BARANG; Penyedia menyediakan barang sesuai dengan barang yang dibutuhkan sesuai dengan yang tercantum dalam detail barang pada HPS; b. PENGECEKAN; Penyedia melakukan pengecekan kelengkapan, kualitas dan kuantitas perangkat sesuai dengan spesifikasi barang yang dilampirkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). c. PENYERAHAN; pekerjaan yang sudah selesai, diserahkan seluruhnya ke Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah setelah pekerjaan selesai dan lengkap.
9. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI	a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO)/Domisili yang masih berlaku b. SIUP Kualifikasi kecil dengan barang/jasa dagangan utama Alat/Peralatan/Perabot Rumah Tangga/Meubelair c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku d. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahan (bila ada) e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahun 2022) f. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan
10. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS	a. Mempunyai pengalaman dalam penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak. b. Mempunyai pengalaman pada penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak. c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan dan tidak masuk daftar hitam.
11. PERSYARATAN TEKNIS	1. Penyedia menyampaikan spesifikasi teknis barang; 2. Menyampaikan dokumen ditandatangani oleh direktur atau wakil sah badan usaha yang substansinya antara lain paling kurang menyebutkan pernyataan; a. siap diklarifikasi lapangan; b. barang yang akan diserahkan merupakan barang 100% baru dan baik serta tidak cacat produksi.
12. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN	Waktu yang diperlukan dalam pengadaan tersebut adalah 7 (Tujuh) Hari Kalender.
13. SPESIFIKASI TEKNIS	Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan meliputi Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan : terlampir

14. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN	Hasil/ produk yang dihasilkan Hasil/ produk yang dihasilkan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.
--------------------------------------	---

Palangka Raya, 1 Februari 2023

Ditetapkan oleh :
Pengguna Anggaran (PA)


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

Handwritten text in the top left corner, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the top right corner.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text in the bottom left section.

Handwritten text in the bottom right section.



SPESIFIKASI BARANG

No	Gambar Barang	Spesifikasi	Jumlah Unit
1	 TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	DIMENSION : 1. Lenth : 4.755 mm 2. Width : 1.850 mm 3. Height : 1.795 mm 4. Wheel Base : 2.850 mm 5. Ground Clearance (G/C) : 185 mm 6. Tread : Front 1.560 mm, Rear 1.580 mm ENGINE & PERFORMANCE : 1. Engine Type : M20A-FXS, 4 cylinder, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i 2. Displacement : 1.987 cc 3. Bore x Stroke : 80,5 mm x 97,6 mm 4. Compression Ratio : 14,0 : 1 5. Fuel System : Direct injection, port injection D-4S system 6. Fuel Tank Capacity : 52 L 7. Max.Power : 186 (System), 152 ps / 6000 rpm (Engine) 8. Max.Torque : 19,1 kgm / 4400-5200 rpm (Engine), 21 kgm (Motor) CHASIS ITEMS : 1. Drive System : 2WD (FF) 2. Transmission System : e-CVT 3. Suspension (Front / Rear) : MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear 4. Stabilizer : Front & Rear 5. Brake : 16 DISC 6. Parking Brake : Electric Parking Brake + Brake Hold 7. Tire & Disc Wheel : 205/65 R16 8. Spare Tire : 205/65R16 Steel SAFETY & SECURITY : 1. SRS Airbag : Front D+P 2. Parking Sensor : With 3. VSC & HSA : With 4. Parking Camera : With 5. Child Restraint System : W/O 6. DVR : W/O 7. Toyota Safety Sense 3.0 : W/O 8. Blind Spot Monitoring : W/O 9. Wireless / Smart Door Lock : With (Smart Entry) 10. Vehicle Approach Notice : With 11. Anti Theft System : Immobilizer Warna : ATTITUDE BLACK MICA Tipe : MAGH10RBRXLBD00 Nomor Rangka : MHFABAAA1P0002365 Nomor Mesin : M20ANA16459	1

No	Gambar Barang	Spesifikasi	Jumlah Unit
2	 TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	DIMENSI & BERAT : 1. PANJANG : 4.475 2. LEBAR : 1.750 mm 3. TINGGI : 1.700 mm 4. JARAK SUMBU : 2.750 mm 5. JARAK PIJAK : DEPAN 1.515 mm / BELAKANG 1510 mm 6. JARAK TERENDAH : 205 mm MESIN : 2NR-VE 1. TIPE MESIN : 4 Cylinders In-line / 16 Valve DOHC With Dual VVT-i 2. DIAMETER x LANGKAH : 72,5 mm x 90,6 mm 3. ISI SILINDER : 1.496 cc 4. DAYA MAKS. : 106 PS / 6.000 rpm 5. TORSI MAKS. : 14 kgm / 4.200 rpm 6. BAHAN BAKAR : SISTEM Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / KAPASITAS TANGKI 43 ltr SASIS : 1. TRANSMISI : CVT 2. SEQUENTIAL MANUAL MODE : With 3. SUSPENSI : DEPAN MacPherson Strut / BELAKANG Torsion-Beam 4. STABILIZER : Fr+Rr 5. REM : DEPAN 15"Disc / BELAKANG Disc 6. PARKING BRAKE : Electric Parking Brake with Auto Brake Hold 7. SISTEM REM : ABS+EBD+BA 8. UKURAN BAN : 205/50 R17 Alloy with Machining SAFETY & SECURITY : 1. VEHICLE STABILITY CONTROL : With 2. HILL START ASSIST : With 3. SEATBELT WARNING : D + P + Rr + No.1*3 + Rr. No. 2*2 4. ALARM + IMMOBILIZER : With 5. REAR PARKING SENSOR : With (2 Points) 6. REAR PARKING CAMERA : All Round Viem Camera 7. AIRBAG : D+P 8. PRE-COLLISION WARNING & PRE-COLLISION BRAKING : W/O 9. FRONT DEPARTURE ALERT: W/O 10. LANE DEPARTURE WARNING & LANE DEPARTURE PREVENTION : W/O 11. PEDAL MISOPERATION CONTROL : W/O 12. REAR CROSSING TRAFFIC ALERT : W/O 13. BLIND SPOT MONITORING : W/O 14. T INTOUCH : Without 15. ISOFIX : With Warna : SILVER MICA METALLIC	1

No	Gambar Barang	Spesifikasi	Jumlah Unit
		Tipe : W101RE-LBVFJ00 Nomor Rangka : MHFAB1BY6P0058667 Nomor Mesin : 2NRY003766	
3	 TOYOTA VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	DIMENSI & BERAT : 1. PANJANG : 4.475 2. LEBAR : 1.750 mm 3. TINGGI : 1.700 mm 4. JARAK SUMBU : 2.750 mm 5. JARAK PIJAK : DEPAN 1.515 mm / BELAKANG 1510 mm 6. JARAK TERENDAH : 205 mm MESIN : 2NR-VE 1. TIPE MESIN : 4 Cylinders In-line / 16 Valve DOHC With Dual VVT-i 2. DIAMETER x LANGKAH : 72,5 mm x 90,6 mm 3. ISI SILINDER : 1.496 cc 4. DAYA MAKS. : 106 PS / 6.000 rpm 5. TORSI MAKS. : 14 kgm / 4.200 rpm 6. BAHAN BAKAR : SISTEM Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / KAPASITAS TANGKI 43 ltr SASIS : 1. TRANSMISI : CVT 2. SEQUENTIAL MANUAL MODE : With 3. SUSPENSI : DEPAN MacPherson Strut / BELAKANG Torsion-Beam 4. STABILIZER : Fr+Rr 5. REM : DEPAN 15"Disc / BELAKANG Disc 6. PARKING BRAKE : Electric Parking Brake with Auto Brake Hold 7. SISTEM REM : ABS+EBD+BA 8. UKURAN BAN : 205/50 R17 Alloy with Machining SAFETY & SECURITY : 1. VEHICLE STABILITY CONTROL : With 2. HILL START ASSIST : With 3. SEATBELT WARNING : D + P + Rr + No.1*3 + Rr. No. 2*2 4. ALARM + IMMOBILIZER : With 5. REAR PARKING SENSOR : With (2 Points) 6. REAR PARKING CAMERA : All Round Viem Camera 7. AIRBAG : D+P 8. PRE-COLLISION WARNING & PRE-COLLISION BRAKING : W/O 9. FRONT DEPARTURE ALERT: W/O 10. LANE DEPARTURE WARNING & LANE DEPARTURE PREVENTION : W/O 11. PEDAL MISOPERATION CONTROL : W/O 12. REAR CROSSING TRAFFIC ALERT : W/O 13. BLIND SPOT MONITORING : W/O	1

No	Gambar Barang	Spesifikasi	Jumlah Unit
		14. T INTOUCH : Without 15. ISOFIX : With Warna : PLATINUM WHITE PEARL Tipe : W101RE-LBVFJ02 Nomor Rangka : MHFAB1BY6P0058703 Nomor Mesin : 2NRY007271	

Palangka Raya, 23 Februari 2023

Ditetapkan oleh :
Pegguna Anggaran (PA)



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Lokasi : Kota Palangkaraya
Tahun Anggaran : 2023

No	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sebelum Pajak PPN (Rp.)	Pajak PPN 11%	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	Unit	Rp 420.810.811	Rp 46.289.189	Rp 467.100.000	Rp 467.100.000
2	VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	Unit	Rp 275.765.766	Rp 30.334.234	Rp 306.100.000	Rp 306.100.000
3	VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1	Unit	Rp 277.207.207	Rp 30.492.793	Rp 307.700.000	Rp 307.700.000
JUMLAH TOTAL							Rp 1.080.900.000
Terbilang : ## Satu Miliar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ##							

Ditandatangani oleh :
Pengguna Anggaran (PA)

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 198911 1 002

Palangka Raya, 23 Februari 2023

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


AWUNG WIDARTA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810509 201402 1 002

Informasi Paket

Etalase Produk	: Kendaraan Bermotor	Tanggal Buat	: 23 Februari 2023
ID Paket	: KB2-P2302-3046060	Tanggal Ubah	: 23 Februari 2023
Nama Paket	: Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Produk	: 3
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 1.080.900.000,00 Satu Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Willem A.S. No. 03, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 001196468711000	Tanggal Kurs	: 23-2-2023
Tahun Anggaran	: 2023		
Sumber Dana	: APBD (8.01.01.1.07.01.5.2.02.02.01.0002.1.3.0.20.20.10.02.00005) : APBD (8.01.01.1.07.01.5.2.02.02.01.0002.1.3.0.20.20.10.02.00002)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Drs. Akhmad Husain, M.Si 0811527951 Kesbangpolprovkalteng@gmail.com	Drs. Akhmad Husain, M.Si 0811527951 Kesbangpolprovkalteng@gmail.com	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS JL. JEND.A.YANI KM.10 NO.10 RT.02 KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR gsowiratoyota@gmail.com 0511-4312000	PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS, KAL-TENG JL. TJILIK RIWUT KM.5 NO. 08 RT. 01/RW. VIII KEL. BUKIT TUNGGAL, KEC. JEKAN RAYA, PALANGKARAYA - KALIMANTAN TENGAH wiratoyota.gso@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)
Manufaktur	Toyota
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 467.100.000,00
Tanggal Pengiriman	1-3-2023 (1 Maret 2023)
Total Harga	Rp 467.100.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk pajak

Nama Produk	VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)
Manufaktur	Toyota
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 306.100.000,00
Tanggal Pengiriman	1-3-2023 (1 Maret 2023)
Total Harga	Rp 306.100.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk pajak

Nama Produk	VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)
Manufaktur	Toyota
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 307.700.000,00
Tanggal Pengiriman	1-3-2023 (1 Maret 2023)
Total Harga	Rp 307.700.000,00
Catatan	Harga sudah termasuk pajak

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : KB2-P2302-3046060

Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 23 Februari 2023

Total Harga Paket : Rp 1.080.900.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 467.100.000,00		Harga sudah termasuk pajak	Rp 467.100.000,00
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 307.700.000,00		Harga sudah termasuk pajak	Rp 307.700.000,00
VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 306.100.000,00		Harga sudah termasuk pajak	Rp 306.100.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 23 Februari 2023
Total Harga Paket : Rp 1.080.600.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 307.600.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 307.600.000,00
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 467.000.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 467.000.000,00
VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 306.000.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 306.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 23 Februari 2023
Total Harga Paket : Rp 1.080.900.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 307.700.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 307.700.000,00
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 467.100.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 467.100.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR)	1	IDR	Rp 306.100.000,00	1 Maret 2023	Harga sudah termasuk pajak	Rp 306.100.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : KB2-P2302-3046060

Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Total Produk	3
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	3

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
3046060424	WM-23-02-0019 / WM-23-02-0020 / WM-23-02-0021	6 Februari 2023		Paket telah sampai

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Penerimaan

ID Paket : KB2-P2302-3046060

Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Total Produk	3
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	3

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Tanggal Penerimaan	Catatan
3046060424	027/201/KESBANGPOL/2023	1 Maret 2023	1 Maret 2023	Barang telah diterima

Ini merupakan informasi riwayat penerimaan paket, bukan surat.

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKARAYA

NIK : 6271012102720002

Nama : HANSYE EDUARD PANTOW
Tempat dan Tanggal Lahir : MADIUN, 21-02-1972
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : A
Alamat : JL. TULIK RIWUT KM. 5 NO. 8
RT/RW : 001/008
KelDesa : BUKIT TUNGGAL
Kecamatan : JEKAN RAYA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 21-02-2018



KOTA
PALANGKARAYA
01-02-2013

[Signature]



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120100540673

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: PT WIRAMEGAH PROFITAMAS
Alamat Usaha	: JL. A. YANI KM 10 RT I DESA SUNGAI LAKUM KECAMATAN KERTAK HANYAR, Kel. Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prop. Kalimantan Selatan
NPWP	: 01.474.170.6-732.000
Nomor Telepon	: 0511-6742080
Nomor Fax	: 0511-6744353
Email	: tiyasaf107@gmail.com
Nama KBLI	: Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, Reparasi Mobil
Kode KBLI	: 45101, 45301, 45201
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 07 Mei 2019
Perubahan ke-2



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



N O T A R I S
ALICE ELIWATI ANGGEN, S.H.

Di
BANJARMASIN

Kantor : Jl. Jend. A. Yani No. 59A/85 Telp. 4863 Banjarmasin
Rumah : Jl. R. K. Illir No. 443 Telp. 3694 Banjarmasin

AKTATGL: 3 Maret 1989.-

NOMOR: 3.-

T U R U N A N . -

PERSEROAN TERBATAS

P.T. "WIRAMEGAH PROFITAMAS".

Nomor : 3

PERSEROAN TERBATAS

P.T. "WIRAMEGAH PROFITAMAS".



- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tiga (3) Maret —
(1989) seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan.- ---
- Hadir dihadapan saya, ALICE ELIWATI ANGGEN Sarjana --
Hukum, Notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri oleh ---
saksi-saksi yang saya, notaris telah kenal dan yang ---
akan disebutkan pada akhir akta ini : -----
1. Tuan WIRANATA HALIM, wiraswasta, bertempat tinggal -
di Banjarmasin, jalan Jend. A. Yani nomor 146.- ----
 2. Tuan WIRAJAYA HALIM, pengusaha, bertempat tinggal di
Banjarmasin, jalan Jend. A. Yani nomor 111.- -----
 3. Tuan IMBRAWAN HALIM, pengusaha, bertempat tinggal di
Banjarmasin, jalan Jend. A. Yani nomor 111.- -----
 4. Tuan RUDY TANZIL, wiraswasta, bertempat tinggal di -
Banjarmasin, jalan AIS. Nasution nomor 88.- -----
 5. Nyonya MARIYANTI HALIM, wiraswasta, bertempat ting--
gal di Banjarmasin, jalan AIS. Nasution nomor 88.- -
 6. Nyonya DARYANTI HALIM, wiraswasta, bertempat tinggal
di Banjarmasin, jalan Jend. A. Yani nomor 111.- ----
- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris dan -
kesemuanya adalah warga negara Indonesia.- -----
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini
mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan tidak me---
ngurangi ijin dari yang berwajib, dan dengan memakai --
syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau anggaran da-
sar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

- Perseroan ini dinamakan Perseroan Terbatas : -----
P.T. "WIRAMEGAH PROFITAMAS" -----
dan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Banjar-
masin, dengan memakai cabang-cabang atau perwakilan-
perwakilannya ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh
Direksi.- -----

MAKSUD DAN TUJUAN.- -----

Pasal 2.- -----

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

- A. - Mengusahakan perusahaan perencanaan dan pelaksana-
an/pemborongan, rehabilitasi bangunan-bangunan, -----
jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi dan peru-
mahan rakyat, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya --
dalam bidang pembangunan dan pekerjaan tehnik la-
innya; -----
- Melakukan usaha dibidang instalasi listrik, air, -
dan tilpon; -----
- Melakukan perdagangan umum, termasuk perdagangan -
interinsuler, grossier, leveransier/supplier, dis-
tributor, import dan export, keagenan/perwakilan -
dan komisioner dari badan-badan usaha lainnya, -----
serta dagang jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum;
- Mengusahakan perindustrian mobil dan perbengkelan;
- Melakukan usaha perkayuan; -----
- Mengusahakan pertambangan, perkebunan, pembibitan,
perikanan, pertambakan, peternakan dan pertanian; -
- Melakukan usaha dibidang real estate dan developer;
- Melakukan usaha dibidang penghijauan/reboisasi dan
pembukaan lahan/land clearing.- -----

B. Perseroan hendak mencapai maksud tersebut baik de---



ngan usaha sendiri, maupun dengan kerja sama dengan orang atau badan-badan hukum lain, baik didalam maupun diluar negeri; -----

kesemuanya tersebut diatas dalam arti kata yang seluas-luasnya.- -----

W A K T U.- -----

Pasal 3.- -----

- Perseroan Terbatas ini dimulai pada hari sejak anggaran dasar ini disetujui dan disahkan oleh yang berwajib, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun lamanya.- -----

M O D A L.- -----

Pasal 4.- -----

1. Modal dasar perseroan ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdiri dari 300 (tiga ratus) helai saham, masing-masing besarnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) nominal.- -----
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 60 (enam puluh) helai saham.- -----
seperti yang akan disebutkan pada akhir akta ini.--
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan para Komisaris, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini, asal saja dengan harga yang tidak dibawah harga "nominal" -----

4. Apabila diputuskan untuk mengeluarkan saham-saham -- dalam simpanan, maka keputusan itu harus diumumkan -- kepada semua pemegang saham yang mempunyai hak mem-- beli saham-saham itu lebih dahulu daripada orang la-- in, dalam waktu satu bulan setelah Direksi menyiar-- ken keputusan tentang pengeluaran itu, dalam perban-- dingan jumlah saham yang dimiliki oleh mereka. --
5. Semua saham harus dijual dalam waktu sepuluh tahun -- dihitung dari hari ini, kecuali jika waktu itu di-- perpanjang oleh yang berwajib atas permintaan Direk-- si perseroan, apabila keputusan yang berwajib ten-- tang hal ini masih diperlukan. --

----- S A H A M - S A H A M. -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham dari perseroan ditulis atas nama pemi-- liknya dan hanya disediakan untuk orang-orang warga-- negara Indonesia, badan-badan hukum yang berkeduduk-- an di Indonesia dan dalam hal mana yang berkepen-- tingan seluruhnya terdiri dari orang-orang warga ne-- gara Indonesia, yaitu saham-saham hanya dapat dike-- luarkan oleh perseroan kepada warga negara Indone-- sia, serta kemudian hanya dapat dipindah tangankan -- seperti tersebut, sebagai pemilik saham yang berhak-- menjalankan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan pesero -- berdasarkan pada pemilikan saham-saham itu. --
2. Apabila suatu saham oleh karena warisan, perkawinan-- atau sebab-sebab lain pindah haknya dan tidak lagi -- menjadi milik seseorang warga negara Indonesia, atau badan hukum seperti dimaksud di ayat 1 pasal ini, me-- ka dalam tempo satu tahun setelah terjadinya peris--



tiwa tersebut, orang itu harus memindahkan sahamnya-
itu kepada seorang warga negara Indonesia.- -----
Bilamana penetapan ini belum dipenuhi, maka untuk --
saham yang bersangkutan tidak dapat dilakukan hak---
hak dan kekuasaan-kekuasaan pesero dan keuntungan --
akan ditahan dan tidak boleh dibayarkan.- -----
Syarat-syarat termaktub diatas harus dinyatakan de--
ngan keterangan pada tiap-tiap surat saham yang di--
keluarkan oleh perseroan; pada surat-surat saham --
yang berkenaan oleh Direksi disebutkan nama pemilik-
nya.- -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemi-
liknya sesuatu saham, yaitu orang-orang atas nama --
siapa saham yang berkenaan dicatat dalam daftar sa-
ham.- -----

- Apabila sesuatu saham karena sesuatu sebab apapun
juga menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang
bersama-sama memiliki saham itu diwajibkan menunjuk
seorang wakil, baik diantara mereka sendiri, maupun
diluar kalangan mereka dan hanya wakil yang ditunjuk
itu sajalah yang dapat melakukan secara sah atas na-
ma mereka hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan pemegang
saham yang bertalian dengan pemilikan saham.- -----

4. Para pemegang saham harus taat kepada anggaran d-
asar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah da-
rurat umum para pemegang saham.- -----

Pasal 6.- -----

1. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat saha
lengkap dengan seperangkat surat-surat dipiden dan
sehelai talon untuk menerima seperangkat surat-sur

dipiden baru dan ditanda tangani oleh Direktur dan -
seorang Komisaris.- -----

2. Surat-surat saham diberi nomor urut mulai dari nomor satu, sedangkan surat-surat dipiden dan talon yang disertakan padanya, harus menyebut nomor itu.- -----
3. Apabila surat saham, surat dipiden dan/atau talon -- tidak dapat dipakai lagi karena rusak, maka atas -- permintaan tertulis dari yang berkepentingan oleh -- Direksi akan diberi duplikatnya untuk mengganti su -- rat yang rusak itu, sedang aslinya harus dikembali -- ken kepada Direksi untuk dipinasakan.- -----
4. Apabila surat saham, surat dipiden dan/atau talon -- hilang, maka atas permintaan tertulis dari yang ber -- kepentingan, Direksi ada hak memberi duplikatnya se -- bagai pengganti yang hilang itu, jika menurut per -- timbangan Direksi cukup dibuktikan kepadanya bahwa -- surat yang berkenaan benar-benar hilang.- -----
- Tiap-tiap yang sedemikian itu terjadi, Direksi ada hak menetapkan dan minta jaminan-jaminan tentang -- pembuktian dan tentang penggantian kerugian yang di -- anggapnya perlu untuk menjaga supaya perseroan ja -- ngan mendapat kerugian karena pengeluaran duplikat -- itu.- -----
- Setelah duplikat dikeluarkan sebagai ganti surat -- saham yang hilang, maka tentang hal itu harus di -- umumkan oleh Direksi dalam surat kabar resmi (Berita Negara) dan dalam salah satu surat kabar yang terbit ditempat kedudukan perseroan.- -----
5. Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran - duplikat yang aslinya rusak atau hilang dipikul oleh



- siapa-siapa yang meminta pengeluaran duplikat itu.--
6. Asli surat-surat yang telah dikeluarkan duplikatnya menurut peraturan dalam pasal ini tidak berharga lagi terhadap perseroan.--

Pasal 7.--

1. Di kantor perseroan diadakan satu daftar surat-surat saham.--

Dalam daftar dicatat nomor tiap-tiap saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, serta nama dan alamat pemiliknya dengan lengkap pemindah tanganan dan penyerahan saham-saham yang berkenaan, serta hal-hal lain yang penting mengenai saham-saham itu.--

- Perubahan alamat harus diberitshukan kepada Direksi supaya dicatat dalam daftar, selama pemberitshua itu yang dikirimkan kepada alamat yang masih tercatat dalam daftar dipandang sah.--

2. Surat-surat saham hanya dapat diserahkan dan dipindah nama dengan sah, jika dilakukan dengan perantaraan Direksi.--

Penyerahan dan pemindahan nama itu oleh Direksi dilakukan dengan catatan yang ditulisnya dalam surat-surat saham yang berkenaan dalam daftar saham.--

Catatan itu harus menyebutkan tanggal penyerahan dan pembalikan nama itu, dan ditanda tangani oleh Direktur bersama-sama seorang Komisaris.--

3. Direksi dan Komisaris berhak menolak pelaksanaan -- pembalikan nama seperti tersebut diatas, jika satu dan lain tidak berdasar atas surat penyerahan yang ditanda tangani oleh pihak yang menyerahkan dan pi-



pemegang saham dengan syarat bahwa orang yang membeli itu ditunjuk oleh rapat umum para pemegang saham.-

- Penyerahan hanya sah jika dilakukan dengan perantara antara Direksi serta dengan harga yang ditentukan oleh Direksi yang tidak boleh melebihi nilai buku perseroan (boekwaarde) dari saham-saham yang berkenaan.-

2. Apabila antara para pemegang saham tidak ada yang ingin membeli saham-saham termaksud dalam ayat di muka atau apabila rapat umum para pemegang saham lalai untuk menunjuk orang lain dalam tempo tiga bulan setelah saham-saham itu ditawarkan untuk dijual, ataupun apabila orang lain yang ditunjuk tidak sanggup membeli saham-saham itu dalam tempo satu bulan setelah ditunjuk, maka saham-saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada siapa yang mau membelinya, dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditawarkan pada pemegang saham lainnya.-

3. Pemindahan saham dengan cara lain daripada karena penjualan, kecuali pemindahan karena meninggalnya seseorang pemegang saham, hanya diperbolehkan dengan persetujuan rapat umum para pemegang saham.--

- Persetujuan rapat umum para pemegang saham diperlukan juga untuk menggadaikan atau menjaminkan sesuatu saham dan penggantian atau pengikatan itu hanya dapat dilakukan dengan sah kepada mereka warga negara Indonesia seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.-

rat bukti lain, yang menurut pendapat anggota Direk-
si dan Komisaris, yang ikut menanda tangani kete-
rangan tersebut diatas tidak cukup membuktikan de-
ngan sah, lagi pula Direksi dan Komisaris diwajibkan
memperhatikan syarat-syarat tentang penyerahan dan
pemindahan nama surat saham berhubungan dengan apa
yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dan juga syarat-
syarat yang akan disebutkan dalam pasal 8.-

4. Mulai hari pengumuman panggilan rapat umum para pe-
megang saham sampai pada hari rapat itu berakhir,
penyerahan dan pemindahan nama sesuatu surat saham
tidak dapat dilakukan.-

5. Penyerahan dan pemindahan nama sesuatu surat saham -
yang bertentangan dengan pasal ini atau dengan pasal
yang berikut, tidak berlaku terhadap perseroan, de-
ngan pengertian bahwa surat saham yang berkenaan ti-
dak dapat dipergunakan oleh siapa yang menerima pe-
nyerahan itu untuk menjalankan kekuasaan-kekuasaan -
sebagai pemegang saham.-

- Satu dan lain dengan tidak menyalahi ketentuan-ke-
tentuan yang berlaku dinegeri ini.-

6. Direksi diwajibkan memelihara daftar saham yang di-
maksudkan dalam pasal ini dengan tertib.-

- Tiap-tiap pemegang saham yang berkepentingan ber-
hak melihat dan mengutip isi daftar-daftar tersebut.

Pasal 8.-

1. Dengan tidak mengurangi apa yang disebut dalam ayat-
2 pasal ini, penjualan sesuatu saham hanya diperbo-
lehkan kepada pemegang saham lainnya atau jika pen-
jualan dilakukan kepada orang diluar kalangan perseroan -



5. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu satu bulan harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ayat 2 dari pasal ini.

D I R E K S I .-

Pasal 10.-

1. Direktur Utama dan bilamana tidak ada ditempat, sekretaris atau berhalangan karena sebab-sebab lain, hal-hal ini tidak perlu tampak pada pihak luar, diwakili oleh Direktur yang berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan, akan tetapi untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka).-
 - b. mengikat perseroan sebagai penanggung. -
 - c. membeli, menjual, memberikan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak. -
 - d. mengadakan barang-barang yang bergerak kepunyaan perseroan. -
- haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Dewan Komisaris tersebut harus dibuktikan terhadap pihak lain dengan notulen atau kutipan notulen rapat Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh para Komisaris. -

3. Pembagian pekerjaan didalam perseroan antara para --
anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka --
bersama.-----

4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya --
berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa --
dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan --
yang tertentu.-----

D E W A N - K O M I S A R I S .

Pasal 11.

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi peker-
jaan Direksi.-----

2. Para Komisaris bersama-sama atau masing-masing seti-
ap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan
halaman-halaman atau tempat-tempat digunakan dan/ --
atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa --
buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan --
mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya, --
serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalan-
kan.-----

3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta-
bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan terse-
but.-----

4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal--
hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan-
pemeriksaan.-----

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu
berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya se-
orang Direksi atau lebih jikalau ia/mereka ini ber-
tindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau --
meloloikan kewajibannya atau karena hal-hal yang --

dianggap perlu oleh salah seorang diantara para anggotanya atau Direksi.- -----

2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat atau surat kawat oleh mereka yang menganggap perlu akan diadakan rapat itu, sekurang-kurangnya tujuh-hari sebelum atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus-segera diselenggarakan, tempo itu dapat dipersingkat-menjadi 5 (lima) hari sebelumnya.- -----
3. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mempunyai hak-untuk mengeluarkan satu suara.- -----
4. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggotanya yang hadir atau diwakili. Perwakilan harus dilakukan dengan surat.- -----
5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jikalau mengenai diri orang undian yang menentukan dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.- -----
6. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- -----
7. Dari semua rapat dibuat notulen atas usaha ketua, sebagai penetapan ditanda tangani olehnya dan sedapat mungkin oleh seorang diantara yang hadir.- -----
Penanda tangenan ini tidak perlu, jikalau notulen itu dibuat dengan akte notaris.- -----
8. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil diluar rapat yaitu dengan jalan surat, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diper-

dianggap perlu oleh salah seorang diantara para anggotanya atau Direksi.- -----

2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat atau surat kawat oleh mereka yang menganggap perlu akan diadakan rapat itu, sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselenggarakan, tempo itu dapat dipersingkat menjadi 5 (lima) hari sebelumnya.- -----
3. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.- -----
4. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggotanya yang hadir atau diwakili. Perwakilan harus dilakukan dengan surat.- -----
5. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jikalau mengenai diri orang undian yang menentukan dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.- -----
6. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- -----
7. Dari semua rapat dibuat notulen atas usaha ketua, sebagai penetapan ditanda tangani olehnya dan sedapat mungkin oleh seorang diantara yang hadir.- -----
Penanda tangan ini tidak perlu, jikalau notulen itu dibuat dengan akte notaris.- -----
8. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil diluar rapat yaitu dengan jalan surat, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diper-

lukan untuk menentukan hal-hal yang berkenaan dalam rapat Dewan Komisaris, yang dihadiri oleh semua anggotanya.- -----

9. Dalam rapat Dewan Komisaris, para anggota Direksi — sedapat mungkin turut diundang untuk hadir guna memberi pertimbangan dan penjelasan dimana perlu.- -----

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI.-

Pasal 13.-

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan, maka buku-buku perseroan ditutup.- -----
2. Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris, berikut surat-surat pertanggungjawaban tahunan lainnya, harus sudah disediakan dikantor perseroan selambat-lambatnya empatbelas hari sebelum rapat tahunan dimulai, untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.- -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi — atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada Dewan Komisaris atas pengawasannya.- -----

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM.-

RAPAT UMUM TAHUNAN.-

Pasal 14.-

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juni untuk pertama kali dalam tahun seribu sembilanratussembilanpuluh, harus diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham.-
2. Dalam rapat umum yang dimaksudkan itu, Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil yang telah dicapai dalam satu tahun yang lalu, istimewa mengenai pengurusannya.-
3. Dalam rapat umum itu diajukan neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksud dalam pasal 13, kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dipiden.-

RAPAT UMUM LUAR BIASA.-

Pasal 15.-

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali jika dianggap perlu oleh Direksi.-
2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari modal yang telah ditempatkan oleh perseroan didalam surat permintean mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.-
3. Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam satu bulan setelah permintean diterima, maka rapat yang menanda tangani surat permintean berhak memanggil rapat atas perongkosen perseroan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang terse-

PIMPINAN - RAPAT -

Pasal 17.-

1. Jikalau didalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka segala rapat diketuai oleh seorang anggota Direksi, jikalau para anggota Direksi tidak ada yang hadir oleh seorang Komisaris, jikalau juga tidak seorang Komisaris yang hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atas usaha ketua, yang sebagai penetapan ditanda tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.
3. Tanda tangan ini tidak perlu jikalau notulen itu dibuat dengan akta notaris.-

HAK SUARA DAN KEPUTUSAN.-

Pasal 18.-

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa. Apabila suara yang setuju sama banyak, maka undian yang menentukan jikalau diri orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.-
2. Tiap-tiap pemegang saham atau wakilnya berhak untuk mengeluarkan suara dalam rapat, yaitu tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara.-
3. Seorang pemegang saham hanya dapat diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain de-

dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan diang-
gap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang
tersebut dan, dimaksudkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali ditutup.-

4. Dipiden-dipiden yang tidak diambil dalam lima tahun-
setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada persero-
an.-

DANA - CADANGAN.-

Pasal 20.-

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang-
diderita, akan tetapi ~~rapat umum para pemegang saham~~
dapat memutuskan supaya dana cadangan itu seluruhnya
atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau ke-
perluan lain.-
2. Direksi mengurus dan menyimpan serta mempergunakan -
dana cadangan menurut cara yang dipandang baik oleh-
nya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.-
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan -
dalam perhitungan laba rugi.-

PERUBAHAN ANGGARAN, D.A.S.R. DAN PEMBUBARAN.-

Pasal 21.-

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran -
dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedu-
dukannya dan tujuan perseroan, dibubarkan perseroan
sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari
diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil mo-
dal perseroan (usul mengenai memperkecil modal har-
diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara untuk
pentingan para kreditur, dan dalam satu atau lebih
surat kabar harian setempat), hanya dapat terjadi.

ngan surat kuasa para anggota Direksi dan para Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan - ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.-

4. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.--
5. Kecuali rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.-
6. Suara blanco atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.-

Pasal 19.-

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.-
2. Jikalau menurut pendapat Direksi dengan pertimbangan Dewan Komisaris, jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya, maka atas usulnya rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian dari keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut, dibagi atau digunakan untuk keperluan lain.-
3. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan

dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan diang-
gap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang
tersebut dan dimaksudkan dalam perhitungan laba rugi
itu belum sama sekali ditutup.-

4. Diden-diden yang tidak diambil dalam lima tahun-
setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada persero-
an.-

DANA CADANGAN.-

Pasal 20.-

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang
diderita, akan tetapi ~~rapat umum para pemegang saham~~
dapat memutuskan supaya dana cadangan itu seluruhnya
atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau ke-
perluan lain.-
2. Direksi mengurus dan menyimpan serta mempergunakan -
dana cadangan menurut cara yang dipandang baik oleh-
nya, dengan persetujuan Dewan Komisaris.-
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan -
dalam perhitungan laba rugi.-

PERUBAHAN ANGGARAN, D.A.S.R. D.N. PEMBUBARAN.-

Pasal 21.-

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran -
dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedu-
dukannya dan tujuan perseroan, dibubarkan perseroan
sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari
diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil mo-
dal perseroan (usul mengensi memperkecil modal har-
diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara untuk
pentingan para kreditur, dan dalam satu atau lebih
surat kabar harian setempat), hanya dapat terjadi.

dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa — para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, dalam rapat mana harus diwakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jika dalam rapat dimaksudkan dalam ayat 1 banyaknya modal yang diwakili tidak cukup dan oleh karenanya rapat tidak dapat berlangsung, maka selekas-lekasnya satu minggu setelah rapat pertama dapat diadakan rapat yang kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti untuk rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan tentang usul-usul yang diajukan dalam rapat yang pertama asal saja usul itu disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain hal dengan tidak mengurangi ijin yang berwajib seberapa masih diperlukan.

Pasal 22.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Didalam rapat umum ditentukan juga upah para likwidatur.

3. Keputusan-keputusan harus didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara dan satu atau 1.

bersangkutan dan diperkuat dalam rapat umum para pemegang saham.

- Pengangkatan mana disetujui oleh masing-masing yang

e. Komisaris II : nyonya MARIYANTI HALIM tersebut.

d. Komisaris I : tuan RUDY TANZIL tersebut.

c. Komisaris Utama : tuan INDRAMAN HALIM tersebut.

b. Direktur : tuan MIRAJAYA HALIM tersebut.

a. Direktur Utama : tuan WIRANATA HALIM tersebut.

9 tentang pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal.

Pasal 24.

segala hal yang belum atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham dengan mengundikan pasal 18 ayat 2 anggaran dasar.

Pasal 25.

PERATURAN PENUTUP.

para likwidatur.

berikannya pelumasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan di

berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan ini atau mungkin dengan perubahan-perubahan tetap

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta ini akan rapat umum para pemegang saham.

masing-masing dan siangnya dibagi menurut yang ditentukan

saham menurut jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing

kin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, sedapat mungkin perseroan disertai penggalan untuk para kreditur.

bi surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan

megang saham yang pertama kali diadakan.- -----

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak --
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diku-
asakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar
ini dari yang berwajib, dan menyatakan serta menyu-
sun perubahan-perubahan dan/atau tergantung pada --
perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan --
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana
perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, su-
ruh membuat dan menanda tangani surat-surat dan ak-
ta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan --
segala sesuatu yang diperlukan dan dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.- -----

3. Akhirnya para menghadap tersebut diatas menerangkan,
bahwa dari saham-saham yang telah dikeluarkan, telah
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -
oleh pendiri-pendiri : -----

a. Tuan WIRANATA HALIM : -----

9 (sembilan) saham atau Rp.9.000.000,-
(sembilan juta rupiah).- -----

b. Tuan WIRAJAYA HALIM : -----

3 (tiga) saham atau Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah).- -----

c. Tuan INDRAWAN HALIM : -----

6 (enam) saham atau Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah).- -----

d. Tuan RUDY TANZIL : -----

15 (limabelas) saham atau Rp.15.000.000,-
(limabelas juta rupiah).- -----

e. Nyonya MARIYANTI HALIM : -----

12 (duabelas) saham atau Rp.12.000.000,-
(duabelas juta rupiah).- -----

f. Nyonya DARIYANTI HALIM : -----

15 (limabelas) saham atau Rp.15.000.000,-
(limabelas juta rupiah).- -----

Demikianlah akta ini -----

dibuat sebagai minit dan diresmikan di Banjarmasin, pa-
da hari dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan di-
hadiri oleh nona KAPOH TELLY NORVELY dan nona SITI AL-
SYAH, keduanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di
Banjarmasin sebagai saksi-saksi.- -----

- Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada
para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera ak-
ta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
tersebut dan saya, notaris.- -----

- Dilaksanakan dengan : empat tambahan, tanpa gantian,
tanpa coretan.- -----

- Asli sah akta ini telah ditanda tangani dengan se-
mestinya.- -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----



E. Anggen



GUSTI PUSPA KARTASARI, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU-27.AH.02.01 Tahun 2009

Tanggal : 12 Januari 2009

NOTARIS

Di

BANJARMASIN

SALINAN

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

PT. WIRAMEGAH PROFITAMAS

TANGGAL : **27 Nopember 2017**

NOMOR : **56.-**

Kantor :

Jl. Flamboyan I No. 1 RT. 42 (Samping SMKN 4)

Kayu Tangi Banjarmasin

Telp/Fax : 0511 - 3305315 HP. 0813 4889 2461

0857 5399 6396 - 0877 1584 1387



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. WIRAMEGAH PROFITAMAS

Nomor : 56.-

-- Pada hari ini, **Senin**, tanggal 27-11-2017 (duapuluh tujuh ----
Nopember duaribu tujuhbelas), pukul 15.00 (limabelas) waktu ----
Indonesia Bagian Tengah. -----

-- Menghadap kepada saya, **GUSTI PUSPA KARTASARI, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Banjarmasin, -----**
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal nam ----
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

tuan **PANDU SETIA SUKMAJAYA, Sarjana Ekonomi, dilahirkan di**
Banjarmasin, pada tanggal 27-10-1964 (duapuluh tujuh -----
Oktober seribu sembilanratus enam puluh empat), swasta, ---
bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan Banjar Indah I
Nomor 53, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan
Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kota ---
Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6371012710640002, Warga Negara Indonesia; -----

-. Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum ---
seperti disebut dalam akta ini telah mendapat kuasa ---
dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan. ----
terbatas **PT. WIRAMEGAH PROFITAMAS** berkedudukan di -----
Kabupaten Banjar, yang seluruh ketentuan anggaran -----
dasarnya telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan
undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan ----
terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta bertanggal -----



31-12-2008 (tigapuluh satu Desember duaribu delapan), --
nomor 44, dibuat di hadapan ROBENSJAH SJACHRAN, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Banjarmasin, dan ----
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
bertanggal 19-03-2009 (sembilanbelas Maret duaribu ----
sembilan), nomor AHU-08279.AH.01.02.Tahun 2009, adapun-
susunan pengurus perseroan yang terakhir yang telah ---
diangkat kembali dimuat dalam akta bertanggal -----
29-09-2016 (duapuluh Sembilan September duaribu -----
enambelas), nomor 49, dibuat dihadapan ROBENSJAH -----
SJACHRAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di ---
Banjarmasin, pelaporan mana telah diterima dan dicatat-
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia satu dan lain sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan
bertanggal 05-10-2016 (lima Oktober duaribu enambelas),
nomor AHU-AH.01.03-0086292, untuk selanjutnya disebut -
"perseroan". -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris, kenal. -----

-- Penghadap tuan **PANDU SETIA SUKMAJAYA**, Sarjana Ekonomi, yang -
bertindak dalam kedudukannya Seperti tersebut diatas, terlepit -
dahulu menerangkan kepada Saya, notaris: -----

1 - bahwa pada hari, Jum'at, tanggal 10-11-2017 (sepuluh -----
November duaribu tujuhbelas), pukul 10.30 (sepuluh) -----



Waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilaksanakan Rapat --

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut; -----

- bahwa rapat mana dihadiri oleh : -----

1. tuan **STEPHEN HALIM**, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal

15-01-1988 (limabelas Januari seribu sembilanratus -----

delapanpuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota--

Surabaya, Bukit darmo Golf Blok S-13, Pukis Tetanora 774, -

Rukun Warga 002, Kelurahan Pradahkalikenda, Kecamatan ---

Dukuh Pakis, Pemegang Kartu Tanda penduduk Provinsi Jawa

Timur Kota Surabaya, dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3578211501880001, Warga Negara Indonesia; -----

-. Yang ketika itu bertindak menjalankan jabatannya selaku -

Direktur Utama demikian sah mewakili Direksi dari perusahaan

Oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan tersebut

PT. HALIM SEMESTA INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta --

Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----

bertanggal 29-12-2005 (duapuluh Sembilan Desember -----

duaribu lima), nomor 79, dibuat di hadapan BENNY -----

KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran

dasar mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ---

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia satu per

lain sebagaimana ternyata dalam Surat Kepurusannya ----

bertanggal 16-04-2006 (delapanbelas April dua ribu -----

enam), Nomor C-16963 RT.01.01.18.2006, anggaran dasar

mana kemudian disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 --

2007 tentang perseroan terbatas dimuat dalam akta -----
bertanggal 22-07-2008 (duapuluh dua Juli duaribu -----
delapan) nomor 62, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, penyesuaian mana ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----
bertanggal 03-09-2008 (tiga September duaribu -----
delapan), nomor AHU-58394.AH.01.02.Tahun 2008, adapun -
pemegang saham dan susunan pengurus perseroan terakhir-
dimuat dalam akta bertanggal 25-10-2017 (duapuluh lima-
Oktober duaribu tujuhbelas), nomor 53, dibuat dihadapan
Saya, Notaris, pelaporan mana telah diterima dan -----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia satu dan lain sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
bertanggal 07-11-2017 (tujuh Nopember duaribu -----
tujuhbelas), nomor AHU-AH.01.03-0188337, untuk -----
selanjutnya disebut "perseroan". -----

-. Yang ketika itu bertindak selaku: -----

| -- Pemilik 2.750 (duaribu tujuh ratus limapuluh). ----

| saham dalam perseroan; -----

2. tuan RUDY TANZIL, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal -

27-05-1953 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilan ratus lima-
puluh tiga), wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, -



Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 Nomor 146, Rukun Tetangga ----
014, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan ----
Banjarmasin Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 6371052705530002, Warga Negara Indonesia; ----

-. Yang ketika itu bertindak selaku: -----

| -- Komisaris Utama dalam perseroan; -----

| -- Pemilik 1.250 (seribu duaratus limapuluh) saham dalam
| perseroan; -----

| 3. nyonya **MARYANTI HALIM**, atau dikenal juga **MARYANTI HALIM** ---

| KANG, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 01-06-1967 --
| (satu Juni seribu sembilanratus limapuluh tujuh), swasta, --
| bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani -----
| Kilometer 2 Nomor 146, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002,
| Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan --
| Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
| 6371054106570008, Warga Negara Indonesia; -----

-. Yang ketika itu bertindak selaku: -----

| -- Komisaris dalam perseroan; -----

| -- Pemilik 1.000 (seribu) saham dalam perseroan; -----

| 4. tuan **WIRANATA HALIM**, dilahirkan di Banjarmasin, pada -----

| tanggal 17-11-1961 (tujuhbelas November seribu Sembilan-
| ratus enampulun satu), wiraswasta, bertempat tinggal di --
| Banjarmasin, Jalan Pramuka Komplek Mitra Mas/100, Rukun --
| Tetangga 019, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, ---
| Kecamatan Banjarmasin Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk



Jalan Ahmad Yani Kilometer 2 Nomor 146, Rukun Tetangga ----

014, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan ----

Banjarmasin Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi

Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk ---

Kependudukan 6371052705530002, Warga Negara Indonesia; ----

-. Yang ketika itu bertindak selaku: -----

| -- Komisaris Utama dalam perseroan; -----

| -- Pemilik 1.250 (seribu duaratus limapuluh) saham dalam

| perseroan; -----

| 3. nyonya **MARYANTI HALIM**, atau dikenal juga **MARYANTI HALIM** ---

| KANG, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 01-06-1937 --

| (satu Juni seribu sembilanratus limapuluh tujuh), swasta, --

| bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani -----

| Kilometer 2 Nomor 146, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 012,

| Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, -----

| pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan -

| Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan -----

| 6371054106570006, Warga Negara Indonesia; -----

-. Yang ketika itu bertindak selaku: -----

| -- Komisaris dalam perseroan; -----

| -- Pemilik 1.000 (seribu) saham dalam perseroan; -----

| 4. tuan **WIRANATA HALIM**, dilahirkan di Banjarmasin, pada -----

| tanggal 17-11-1961 (tujuhbelas November seribu Sembilan- -

| ratus enampuluh satu), wirausaha, bertempat tinggal di --

| Banjarmasin, Jalan Prastika Komplek Mitra Mas/105, Rukun --

| Tetangga 019, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, ---

| Kecamatan Banjarmasin Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, dengan Nomor
Induk Kependudukan 6371021711610001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

- Yang ketika itu bertindak selaku Direktur Utama dalam -
| perseroan; -----

| 5. nyonya **SALLY GUNAWAN**, dilahirkan di Surabaya, pada tanggal
17-06-1987 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus -----
delapanpuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota ---
Surabaya, Bukit Darmo Golf Blok S-12, Rukun Tetangga 004, -
Rukun Warga 002, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan ---
Dukuh Pakis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa -
Timur Kota Surabaya, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3578075706870001, Warga Negara Indonesia; -----

- Yang ketika itu hadir atas undangan rapat dari -----
| perseroan; -----

| - bahwa rapat tersebut dipimpin oleh tuan **WIRANATA HALIM**, ----
| Direktur Utama Perseroan, selaku Ketua Rapat; -----

| - bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili semua -----
saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai saat ----
ini, yaitu sebanyak 5.000 (limaribu) saham sehingga -----
rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -
mengikat walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu;

| - bahwa bukti surat-surat saham sampai saat ini masih -----
belum Ditetak akan tetapi semua pemilik saham telah -----
diketahui oleh Ketua Rapat, sehingga ketua menganggap tidak-
perlu Bukti surat-surat saham tersebut dikeluarkan dalam--
Rapat. -----

- bahwa rapat tersebut diadakan dengan acara yang telah -----
diketahui terlebih dahulu oleh para yang hadir, yaitu: -----
A. Pemberhentian Pengurus Perseroan yang lama dan -----
| Pengangkatan Pengurus Perseroan yang baru; -----
| B. Lain-lain. -----

- bahwa notulen rapat tersebut, yang didalamnya juga -----
tercantum pemberian kuasa oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa kepada penghadap untuk melakukan tindakan hukum--
seperti disebut dalam akta ini yang bermeterai cukup telah -
diserahkan kepada saya, notaris, dan dilekatkan pada minuta-
akta ini; -----

- bahwa penghadap, yang bertindak dalam kedudukannya -----
Sebagaimana telah diuraikan diatas, hendak menyatakan dalam-
akta ini keputusan-keputusan rapat tersebut. -----

-- Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan tadi, -----
Selanjutnya penghadap tuan **PANDU SETIA SUKMAJAYA, Sarjana -----**
Ekonomi yang bertindak dalam Kedudukannya seperti tersebut -----
didas menerangkan dan menyatakan bahwa rapat tersebut setelah -
diadakan pembicaraan dan perundingan, maka rapat dengan suara --
bulat memutuskan hal-hal seperti berikut: -----

| A. Menyetujui Pemberhentian Pengurus Perseroan yang lama -----
dengan ucapan terimakasih atas segala jasa-jasanya yang ---
telah diberikan kepada perseroan serta memberikan -----
kepadanya pemberesan dan pembebasan atas semua tindakannya
selama masa jabatan dan menyetujui pengangkatan pengurus --
perseroan yang baru, sehingga dengan demikian susunan -----
pengurus perseroan adalah sebagai berikut: -----

- . Presiden Direktur

: tuan FREDDRICK FANDY SUSANTO

BS,BA, dilahirkan -----
di Bandung, pada tanggal ----
30-05-1976 (tigapuluh Mei ----
seribu sembilanratus -----
tujuh puluh enam), swasta, -----
bertempat tinggal di -----
Banjarmasin, Jalan Ahmad ----
Yani Kilometer 2,5 Nomor ----
146, Rukun Tetangga 014, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sungai Baru, Kecamatan -----
Banjarmasin Tengah, penerang-
Karta Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan Kota -----
Banjarmasin dengan Nomor ----
Induk Kependudukan -----
63710530035760007, Warga ----
Negara Indonesia; -----

- . Direktur

: tuan STEPHEN HALIM, tersebut;-

- . Direktur

: nyonya FEILINA TANZIL, -----

dilahirkan di Banjarmasin, ----
pada tanggal 04-01-1978 -----
empat Januari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh ----
delapan), swasta, bertempat --
tinggal di Banjarmasin. -----

Ahmad Yani Kilometer 2,5 Nomor
146, Rukun Tetangga 014,-----
Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Sungai Baru, Kecamatan -----
Banjarmasin Tengah, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan Kota -----
Banjarmasin, dengan Nomor ----
Induk Kependudukan -----
6371054401780001, Warga Negara
Indonesia; -----

- . Komisaris Utama : tuan RUDY TANZIL, tersebut; -
- . Komisaris : nyonya MARYANTI HALIM, -----
| tersebut; -----
- . Komisaris : nyonya SALLY GUNAWAN, -----
| tersebut; -----

B. Memberi kuasa kepada tuan PANDU SETIA SUKMAJAYA, Sarjana --

Ekonomi tersebut; untuk menyatakan semua keputusan yang ---
telah diambil dalam Rapat "perseroan" pada akta yang dibuat
secara notariil dan untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan-
untuk menghadap kepada notaris, meminta dan memberikan ----
keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan -----
menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat dan -----
melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk -----
mencapai tujuan tersebut tanpa ada yang dikecualikan. -----

Pada akhirnya menghadap tuan PANDU SETIA SUKMAJAYA, Sarjana ----

Ekonomi yang bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut -----

diatas menenangkan bahwa rapat tersebut karena tidak ada lagi --
hal-hal lainnya yang perlu yang dibicarakan, maka rapat ini oleh
ketua Rapat ditutup pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian
Tengah dan sebelum itu notulen rapat ini ditandatangani oleh ---
ketua rapat, peserta rapat dan undangan yang hadir segenap ----
pengesahan atau persetujuannya. -----

--- Pada akhirnya Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya --
--- seperti diuraikan di atas menyatakan dengan ini hal-hal ----
sebagai berikut: -----

-. menjamin akan kebenaran notulen rapat, data perusahaan/- ----

Akta tertanggal 29-09-2016 (duapuluh Sembilan September -----
suaribu enambelas), nomor 49, dibuat dihadapan ROSENSTAH ----
SUCHEAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di -----
Banjarmasin, adalah akta perubahan terakhir dari "Perserikan",
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan -
kepada saya, notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas -
hal tersebut, dan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Banjarmasin, pada hari
dan tanggal serta bulan dan tahun tersebut pada bagian awal ----
dari akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

-. nyonya **NURAYU ANITA YASMIN** Sarjana Hukum, dilahirkan -----

di Banjarmasin, pada tanggal 08-08-1984 (lima Agustus -----
seribu sembilanatus delapan puluh empat), Murwan Notaris, --
bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Sultan Ahmad Syarif
Perkasa Indah Nomor 14 B, Kelurahan Teranga III, Kecamatan ----
Teranga, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan. -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, --
Kota Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6371044508840006, Warga Negara Indonesia; -----

-. nyonya **NOORMAYANI Sarjana Sosial**, dilahirkan di Banjarmasin, --
pada tanggal 19-05-1979 (sembilanbelas Mei seribu -----
sembilanratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, -----
bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Adyaksa II nomor 112,
Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 003, Kelurahan Sungai Miai, --
Kecamatan Banjarmasin Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin dengan Nomor --
Induk Kependudukan 6371045905790006, Warga Negara Indonesia; --

sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah akta ini dibaca oleh penghadap, maka akta ini
dibubuni paraf pada bagian bawah pojok sebelah kanan pada -----
tiap-tiap Halaman, dan ditandatangani akta ini dibawah bagian -
penutup akta oleh penghadap, para saksi dan akhirnya saya, -----
Notaris. -----

-- Selanjutnya penghadap membubuhkan sidik jari jempol -----
Kanan dan kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk -----
Keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan
Notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-- Dilaksanakan dengan satu penambahan tanpa -----
penggantian maupun pencoretan. -----

-- Maka akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Banjarmasin



[Handwritten signature]

GUSTI PUSPA KARTASARI, S.H., M.Kn



ROBENSJAH SJACHRAN, S.H., M.H.

Notaris di Banjarmasin

SK. Menteri Kehakiman R.I. No. M-72-HT.03.01-Th 1986 Tgl. 31 Mei 1986

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SK. Menteri Dalam Negeri R.I. No. 81/DJA/87 Tgl. 15 Juni 1987

Jalan S. Parman No. 113 RT. 6
Telp. (0511) 3354090 - 3360490 Fax. 4364493
Banjarmasin 70115

KESESSE / TURUNAN AKTA

TANGGAL : 11 Maret 2000

NOMOR : - 42 -

JUDUL : PENERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

PEMILPIN CALANG



dibeban. membayar segala macam bea atau mengajukan keberatan

terhadap besarnya bea: -----

- menadih segala uang atau barang-barang yang dihutang atau --
dipegang oleh siapapun juga dan untuk penerimaannya memberi --
kwitansinya atau tanda penerimaan lain: -----

- menerima surat-surat berharga. diantaranya pos wessel dan --
lain-lain wessel. melakukan segala pembayaran yang diharuskan. --
memberi kwitansi untuk segala penerimaan uang atau meminta --
kwitansi untuk segala pembayaran. menerima segala surat. baik --
yang tercatat maupun yang tidak. paket-paket serta kawat- ---
kawat dan untuk keperluan itu menandatangani dan menyerahkan
segala surat tanda terima. membuka surat-surat dan melakukan

tulis menulis: -----

- menandatangani segala wessel. orderbriefjes dan surat-surat
dagang lainnya. menerima atau menolak surat-surat itu dan ---
menjalankan apa saja yang berhubungan dengan wessel-wessel --
itu dan segala surat dagang lainnya: -----

- menitipkan uang di Bank-bank. mengambil atau meminta segala
uang yang dititipkan atau uang yang boleh dipakai oleh cabang
Perseroan dari bank-bank atau lainnya. dengan menandatangani
cek-cek atau tanda penerimaan lainnya: -----

- membuat dan menjalankan kontrak-kontrak agar dipenuhi oleh
pihak lain atau memenuhi kontrak-kontrak itu sendiri atau me-
nubah kontrak-kontrak itu atau memecahkan satu dan lainnya: -

- mengurus segala hal yang mengenai pajak dan mewakili per- --
seroan tersebut dimanapun juga tentang hal pajak-pajak itu ---
dengan arti kata yang seluas-luasnya: -----

- mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai atau buruh- --
buruh. menetapkan gaji atau upah buruh. jaminan sosial dan ---
seberapa perlu mengatur atau menetapkan perjanjian kerja -----

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

PEMIMPIN CABANG

Nomor: 42.-



Pada hari ini, SABTU, sebelas (11) Maret (2000) dua
ribu.

hadir di hadapan saya, ROENSJAH SJACHRAN Sarjana Hukum, --
Notaris di Banjarmasin.

dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana yang akan diset
pada bagian akhir akta ini dan yang masing-masing telah say

kenal:

1. Irwan WIRANATA HALIM, swasta, bertempat tinggal di Banja
masin, Jalan Jenderal Achmad Yani Kilometer 2 nomor 148
Rukoh Tetangga 015, pemegang Kartu Tanda Penduduk Repub
Indonesia Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) 16.5002.----
171161.0002: -----

sementara keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani
tugasannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena
itu dan atas nama perseroan terbatas PT. WIRAMEGAH ---
PT. WIRAMEGAH berkedudukan dan berkantor pusat di Banjarm
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Neg
Republik Indonesia tertanggal duapuluh sembilan (29) --
September (1989) seribu sembilanratus delapanpuluh ----
sembilan Nomor 78, Tambahan Nomor 2143: -----
anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diuraikan dalam
akta Berita Acara Rapat bertanggal duapuluh (20) Desem
(1996) seribu sembilanratus sembilanpuluh enam Nomor 37
dibuat oleh Nyonya BERTHA SURIATI IHALAUW HALIM Sarjana
Hukum, ketika itu Notaris di Banjarmasin. -----





- untuk selanjutnya cukup disebut "Perseroan".

----- Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

----- Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti -----

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

| - bahwa Perseroan dengan akta bertanggal duabelas (12) -----

September (1994) seribu sembilanratus sembilanpuluh empat -----

Nomor 51. yang dibuat di hadapan saya, notaris, telah membuka

Kantor Cabang Perseroan di Palangka Raya - Propinsi Kalimantan

Tengah, serta mengangkat dan memberi kuasa kepada tuan -----

SARGIE AMINUDIN, swasta, bertempat tinggal di Palangka Raya, -

Jalan Achmad Yani Blok D nomor 31 Pasar Flamboyan Atas. -----

sebagai Pemimpin Cabang untuk pertama kalinya: -----

| - bahwa Perseroan bermaksud hendak memberhentikan dengan -

hormat dan mencabut kuasa yang diberikan kepada tuan SARGIE -

AMINUDIN tersebut selaku Pemimpin Cabang Perseroan di -----

Palangka Raya - Propinsi Kalimantan Tengah; dan selanjutnya -

Perseroan berkehendak mengangkat dan memberi kuasa kepada -----

tuan HANSYE EDUARD PANTOW, swasta, bertempat tinggal di -----

Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2. -----

pemerang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk

Kependudukan (N.I.K.) 15.5001.210272.0006. sebagai Pemimpin -

Cabang Perseroan di Palangka Raya - Propinsi Kalimantan -----

Tengah tersebut. -----

----- Berkenaan dengan segala apa yang telah diuraikan ter- -

sebut, maka kini penghadap yang bertindak dalam kedudukannya

tersebut di atas menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal -----

diandatangani akta ini: -----

a. memberhentikan dengan hormat dan mencabut kuasa yang di- -

berikan kepada tuan SARGIE AMINUDIN tersebut selaku -----

Pemimpin Cabang Perseroan di Palangka Raya - Propinsi -----

Kalimantan Tengah: dan -----

b. mengangkat serta memberi kuasa kepada tuan HANSE EDUARDI PANTOW tersebut di atas, sebagai Pemimpin dari Kantor Cabang Perseroan di Palangka Raya - Propinsi Kalimantan Tengah. -----



----- i s t i m e w a -----

- untuk dan atas nama Perseroan, demikian mewakili cabang Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, satu dan lain -- dengan kewenangan-kewenangan sebagai berikut: -----
- meminta ijin-ijin yang diperlukan: -----
- menialankan segala apa yang berguna untuk menjalankan usaha-usaha Perseroan dengan lancar: -----
- menjalankan usaha perdagangan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain dengan cara amanat atau komisi dan menjalankan segala tindakan yang di maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Perseroan termasuk mengikuti tender-tender baik dari instansi-instansi Pemerintah atau pihak lainnya tidak satupun dikecualikan: -
- membeli dan menjual barang-barang perdagangan, baik dengan tunai maupun dengan hutang, menerima indent-indent dan menetapkan komisinya, mengirim, menerima atau menolak pesan menerima atau menyerahkan barang-barang yang dibeli atau dijual, membayar atau menagih segala uang harga barang-barang memberi tanda penerimaan uang atau barang-barang, menempatkan barang-barang dalam gudang-gudang dan memasukkannya ke kapal kapal dan alat-alat pengangkutan lainnya: -----
- menandatangani cognossement atau surat-surat pengiriman atau penerimaan barang-barang, suruh membonokar barang-barang dari kapal-kapal dan lain-lainnya dan menerimanya: -----
- mengisi segala daftar yang diperlukan di kantor-kantor --



dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari

Kantor pusat Perseroan: -----

- mengatur dan menyusun pembukuan dan administrasi, membua
neraca dan lain-lain sebagainya yang ada hubungannya dengan
itu: -----

- meminta pertolongan kepada polisi atau pembesar-pembesar
lain dalam mengurus kepentingan dan hak-hak dari Perseroan
tersebut, jika perlu mengajukan perkara dihadapan hakim atau
memakili Perseroan sebagai pihak yang mendakwa atau sebagai
pihak yang didakwa dihadapan hakim, baik di dalam perkara
sivil maupun di dalam perkara pidana: -----

- mengajukan surat-surat permohonan, membalas segala tuduh
atau dakwaan, menerima, menolak dan mengangkat sumpah, ---
mengajukan, mendengar atau menolak saksi-saksi, menjalankan
keputusan yang menang dengan sita atau dengan jalan lain y
ditentukan oleh undang-undang dan mengajukan keputusan yang
dikalahkan kepada hakim yang berwajib, mengangkat advokat dan ---
pengacara, memberi kuasa kepadanya dan menarik kembali ku
itu, membuat perdamaian dan mengangkat orang-orang pemisah
untuk memutuskan sesuatu hal dan membuat segala surat yang
berhubungan dengan itu. -----

- Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, si wakil di-
kuasakan menghadap dimana perlu, membuat, minta dibuatkan
menandatangani segala surat dan akta, memilih tempat tingg
kediaman hukum (domisili), memberi keterangan-keterangan,
menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna
untuk menjalankan dan mengurus segala urusan dari Perseroan
satu dan lain dengan ketentuan bahwa segala tindakan si wal
dalam menjalankan usaha Perseroan haruslah bersifat meng-
untungkan Perseroan. -----

- Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, ba
maupun seluruhnya dan dengan ketentuan, bahwa
yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam menja
an ini, yang bertentangan dengan undang-undang
ketentuan hukum lainnya adalah tidak sah terha
tersebut, karenanya menjadi tanggung jawab sep
penerima kuasa sendiri. -----

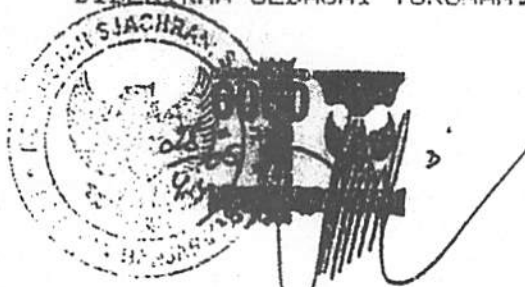
----- DEMIKIANLAH AKTA INI. ---
dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Banjar
dan tanggal serta bulan dan tahun tersebut pad
akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: ---
Gusti Puspa Kartasari Sarjana Hukum dan Nor Ha
Hukum, keduanya pegawai kantor notaris, dan ke
tempat tinggal di Banjarmasin. -----

----- Setelah saya, notaris, membacakan akta :
penghadap dan para saksi, maka segera penghada
dan saya, notaris, menandatangani akta ini. ---

----- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun. ---

----- Minuta akta ini telah ditandatangani de

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -



yang bertanda tangan di bawah ini, saya, ROBENSJAH SJACHRAN, Sarjana Hukum,
Notaris di Banjarmasin, dengan ini menyatakan bahwa fotokopi akta ini yang
terdapat di halaman sesuai dengan aslinya. -----

U.8:SK-16





NPWP : 01.474.170.6-711.001

NAMA : PT. WIRAMEGAH PROFITANAS

ALAMAT: JL. CILIK RIBUT KM. 5 NO 1



RT. 001 RW. 008 BUKIT TUBA
PALANGKA RAYA
10-1994



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-06110 HT.01.04.TII.2004

TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 46, Tanggal 19 Februari 2003 yang dibuat oleh GUSTI PUSPA KARTASARI, SH sebagai Pengganti dari Notaris Robensjah Sjachran, SH dan disampaikan oleh Robensjah Sjachran, SH dan diterima pada tanggal 11 Maret 2004, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar :

PT. WIRAMEGAH PROFITAMAS

NPWP : 1.474.170.6-731

Berkedudukan di : BANJARMASIN sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 46, Tanggal 19 Februari 2003 yang dibuat oleh GUSTI PUSPA KARTASARI, SH sebagai Pengganti dari Notaris Robensjah Sjachran, SH berkedudukan di BANJARMASIN.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 12 Maret 2004

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH
NIP. : 040034478



PT. BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG UTAMA PALANGKA RAYA
JL. RTA MILONO NO 12

NO. REKENING
MATA UANG
NPWP
PERIODE

: 1000103003758
: IDR - INDONESIA RUPIAH
: 1474170654
: 01/08/2020 s.d 31/08/2020

Kepada Yth:

NAMA : PT. WIRA MEGAH P, HANSYE EDUARD P
NO CIF : 0000513325
NO TELP : 0
ALAMAT : HP : -

REKENING KORAN GIRO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend.A.Yani No.6A Km. 40 Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611
Website : www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 6666

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

Nomor: 510 / 102 / DPMPTSP/ PM/ 2018

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Perusahaan | : | " WIRAMEGAH PROFITAMAS " PT. |
| 2. Alamat Perusahaan | : | Jl. A. Yani KM.10 RT.02, Desa Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, Telp. 0511-4312000 |
| 3. Nama Pemilik/Penanggungjawab | : | FREDDRICK FANDY SUSANTO,BS.BA |
| 4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab | : | Jl. A. Yani Km.2,5 No.146 RT.14 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. |
| 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 01.474.170.6-732.000 |
| 6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha | : | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 7. Komposisi Kepemilikan Saham | : | |
| 1. Badan Hukum dan atau WNA | : | - (%) |
| 2. Nasional | : | 100 (%) |
| 8. Kegiatan Usaha | : | PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
| 9. Kelembagaan | : | SUPPLIER |
| 10. Bidang Usaha | : | ==4510,4530,4520== |
| 11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama | : | ==PERDAGANGAN MOBIL BARU, SUKU CADANG DAN AKSESORIS MOBIL == |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

- Pertama : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlakunya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha Perdagangan di Seluruh Wilayah Indonesia.
- Kedua : Pemilik/Penanggungjawab wajib menyampaikan laporan Kegiatan Usaha Perdagangannya 2 (dua) kali didalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik, survey, Penjualan Langsung (direct selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Barang Berbahaya.
- Keempat : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha lain selain yg tercantum di dlm SIUP ini.

Catatan : PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB
SIUP No : 510/223/BKPMP2T/PB/2014
Tanggal : 03 April 2014

Dikeluarkan di : Martapura
Pada tanggal : 19 FEB 2010



KEPALA DINAS,

Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM
19660318 198602 1 004



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP KALSEL DAN KALTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PALANGKARAYA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-026 /WPJ.29/KP.0303/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.WIRAMEGAH PROFITAMAS
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.474.170.6-711.001
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 59102 - PENJUALAN ECERAN MOBIL
4. Alamat : JL. CILIK RIWUT KM.5 NO.8
BUKIT TUNGGAL - PALANGKA RAYA - 73111
5. Merk/Aliran :
6. Status Modal :
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak : [] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : DFWSW-711

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 31-08-1995

PALANGKA RAYA, 02 Juli 2008



TIGOR SIANTURI, SE.
NIP. 060049021